

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karawang Barat

Siti Hajar¹, Suhono²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: 1910631030042@student.unsika.ac.id¹, suhono@fe.unsika.ac.id²

Abstrak

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karawang Barat tidak sesuai target pada tahun 2020-2022, pendapatan terendah pajak bumi dan bangunan ada pada tahun 2022 sebesar 11,28%. Penelitian ini bermaksud memberikan pengujian serta menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penelitian yang dikenakan yakni penelitian kuantitatif deskriptif dengan memakai jenis data primer. Populasi yang dipakai yakni wajib pajak dengan domisili di Kecamatan Karawang Barat. Jumlah sampel sebanyak 100 responden menerapkan perhitungan rumus Slovin melalui teknik pengambilan sampel mengaplikasikan Cluster Random Sampling dan diolah menggunakan program SPSS Versi 25. Metode analisis yang diterapkan yakni uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis serta analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan.

Abstract

The realization of Land and Building Tax Revenue in West Karawang District is not on target in 2020-2022, the lowest income for land and building tax is in 2022 at 11.28%. This study intends to test and analyze the Effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax. The type of research imposed on this study is descriptive quantitative research using primary data. The population used is taxpayers domiciled in West Karawang District. The samples were 100 respondents using the Slovin formula through sampling techniques using Cluster Random Sampling and processed using the SPSS Version 25 program. The analysis methods used are data quality test, hypothesis test classical assumption test, and multiple linear regression analysis. The results show that partially and simultaneously, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Tax Socialization influence Taxpayer Compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Tax Socialization.*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, salah satu pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat disebut dengan pajak (BPPK.kemenkeu.go.id/2015). Di Indonesia pendapatan Negara tidak hanya didapat dari hasil sumber daya alamnya saja, namun dari sumber pajak pula dan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Pajak berperan penting sebagai bentuk pemasukan Negara di masa kini. Sejumlah sektor pajak penyumbang kenaikan drastis pajak diantaranya Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk membiayai daerahnya adalah melalui penerimaan PBB.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, salah satu pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat disebut dengan pajak (BPPK.kemenkeu.go.id/2015). Di Indonesia pendapatan Negara tidak hanya didapat dari hasil sumber daya alamnya saja, namun dari sumber pajak pula dan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Pajak berperan penting sebagai bentuk pemasukan Negara di masa kini. Sejumlah sektor pajak penyumbang kenaikan drastis pajak diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk membiayai daerahnya adalah melalui penerimaan PBB.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya yang didasarkan pada regulasi perpajakan merupakan salah satu dari sekian banyak unsur yang menyebabkan ketidakpatuhan tersebut (Setiawan, 2016: 81). Ada beberapa elemen internal serta eksternal yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Upaya meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan memiliki banyak kendala diantaranya kesadaran membayar pajak yang masih rendah, masih banyak wajib pajak yang tidak menjalankan pelaporan atau pembayaran pajak.

Terdapat sejumlah faktor yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak, diantaranya kesadaran wajib pajak menjadi satu dari faktor terpenting dalam kepatuhan wajib pajak. Untuk bisa terus melaksanakan pembangunan nasional dan meningkatkan penerimaan negara, masyarakat perlu memiliki kesadaran dalam membayarkan pajak. Tanpa adanya kesadaran tentang membayar pajak, masyarakat tidak mungkin secara sukarela membayar pajak mereka.

Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan bagi wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak memenuhi regulasi perpajakan (Subekti, 2016). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penertiban administrasi perpajakan supaya wajib pajak mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pembayaran pajak.

Sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kurang sosialisasi pajak kerap menjadikan wajib pajak takut serta merasa tertekan khususnya saat menjalankan konsultasi pajak. maka dari itu sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. dan Kesadaran dari wajib pajak juga mempengaruhi sanksi perpajakan, karena jika wajib pajak menyadari dan melaksanakan kewajibannya maka akan terhindar dari sanksi perpajakan. Serta sanksi perpajakan mempengaruhi sosialisasi perpajakan, melalui pengadaan sosialisasi perpajakan maka wajib pajak mengetahui dan paham akan sanksi perpajakan sehingga dapat terhindar pula dari sanksi perpajakan.

Realisasi PBB di wilayah Kecamatan Karawang Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan belum bisa mencapai target yang telah ditentukan, yang berarti masih banyak yang belum dilunasi oleh daerah. Bahkan informasi dari kelurahan setempat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lumayan jauh dari target. Persentase realisasi penerimaan paling besar dicapai pada tahun 2021 sebesar 39,33%. Sedangkan persentase terendah yaitu ada pada tahun 2022 dengan persentase 11,28%.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Novi Herlyastuti, 2016) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian (vivi Herlina, 2020) Sanksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian Oktaviani, Girsang dan Marthika, (2021) Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta didukung pula oleh penelitian (Syamsu Alam, 2014) kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut (Iman Hidayat dan Steven Gunawan, 2022), Hasil riset mengindikasikan bahwasanya Kesadaran Wajib Pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Vionita & Septian Bayu, 2018) hasil riset mengindikasikan bahwasanya sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil riset (Indri

Ramadhanti, Suharno dan Bambang Widarno, 2020) hasil riset mengindikasikan bahwasanya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwasanya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta sosialisasi perpajakan memiliki keterikatan yang menghasilkan pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Karawang Barat dikarenakan adanya ketidaksamaan atau kesenjangan antara yang direncanakan/target dengan kenyataan pelaksanaan/realisasi yang ada pada data penerimaan PBB di Kecamatan Karawang Barat. Belum tercapainya target penerimaan pajak negara setiap tahunnya menimbulkan beberapa persepsi, apakah wajib pajak belum sepenuhnya memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran PBB atau bahkan belum mengerti bagaimana cara melakukan pembayaran PBB. Maka dari itu, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan adalah salah satu dari faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Karawang Barat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan maret 2023 dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili Kecamatan Karawang Barat berjumlah 40.253 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster random sampling* yaitu penentuan penentuan sampel dengan pertimbangan sampel atau kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut: (1) Merupakan wajib pajak. (2) Berdomisili di Kecamatan Karawang Barat.

No.	Kelurahan	Populasi	Cluster Random	Jumlah Sampel
1	Karawang Kulon	4.632	$(4.632 : 40.253) \times 100$	12
2	Nagasari	6.542	$(6.542 : 40.253) \times 100$	16
3	Adiarsa Barat	4.488	$(4.488 : 40.253) \times 100$	11
4	Karangpawitan	7.983	$(7.983 : 40.253) \times 100$	20
5	Tanjungpura	5.399	$(5.399 : 40.253) \times 100$	13
6	Mekarjati	3.851	$(3.851 : 40.253) \times 100$	10
7	Tunggakjati	4.034	$(4.034 : 40.253) \times 100$	10
8	Tanjung Mekar	3.324	$(3.324 : 40.253) \times 100$	8
	Total	40.253		100

Sumber: Kantor Kecamatan Karawang Barat, 2023

Gambar 1. Sampel

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban responden dengan pengisian kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Karawang Barat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak Menurut (Warouw et al, 2015) kepatuhan wajib pajak atau

juga dikenal sebagai kepatuhan perpajakan ialah kondisi dimana wajib pajak mentaati seluruh kewajiban dalam membayar pajak serta mengaplikasikan hak perpajakan yang dimiliki.

2. Variabel Independen (X)

a. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) kesadaran wajib pajak ialah kondisi saat wajib pajak memahami makna, fungsi atau tujuan dibayarkannya pajak terhadap negara, melalui tingginya kesadaran wajib pajak ini akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

b. Sanksi Perpajakan (X_2)

Menurut (Fanji Farman dalam Mardiasmo, 2019) sanksi perpajakan dinilai sebagai jaminan bahwasanya ketentuan regulasi undang-undang perpajakan akan ditaati, atau sanksi pajak digunakan sebagai alat pencegah (preventif) supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan.

c. Sosialisasi Perpajakan (X_3)

Menurut (Faizin, 2016) Sosialisasi perpajakan ialah suatu upaya dari pihak Dirjen Pajak dengan sejumlah metode penyampaian informasi terkait segala aturan serta aktivitas yang terkait perpajakan agar mampu dijalankan oleh masyarakat secara umum terutama wajib pajak, baik individu maupun lembaga usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Validitas adalah menunjukkan tingkat keakuratan data actual yang terbentuk pada objek dengan data yang didapat peneliti, uji validitas adalah uji yang berguna melihat sah atau tidaknya penggunaan kuesioner (Sugiyono, 2019).). Suatu kuesioner dinilai valid jika item atau pernyataan didalamnya mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur dari hasil pengisian kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 100 maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r product moment pearson dengan df (degree of freedom) = n-2, jadi df = 100-2 yaitu 98, maka r tabel ialah sebesar 0,0197. Merujuk pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam pengujian sampel pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang dipergunakan adalah valid. Hasil uji validitas membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner mempunyai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas ialah alat yang dapat melihat konsistensi dari setiap indikator dari variabel yang diteliti (Ghozali, 2016). Pengukuran reliabilitas diukur dengan program SPSS dengan pengujian statistic Cronbach Alpha (α). Apabila perolehan nilai Cronbach's alpha > 0,70, maka instrument penelitian reliabel. Apabila perolehan nilai Cronbach's Alpha < 0,70, maka instrument penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2011). Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner mempunyai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70.

Uji Normalitas

Merujuk pada (Ghozali, 2018) dirancang dalam pengujian variabel pengganggu atau variabel residual pada model regresi apakah distribusinya normal. Penelitian ini memakai pengujian Klomogorov-Smirnov. Untuk melihat apakah data telah mengalami distribusi secara normal, hal itu ditinjau dari hasil pengujian. Adapun kriterianya adalah: (a) Tingkat signifikan (Sig) >0.05, mengartikan bahwa data mengalami distribusi dengan normal. (b)Tingkat signifikan (Sig) <0.05, mengartikan bahwa data mengalami distribusi secara tidak normal.

	<i>Understandardized Residual</i>
N	100
Test Statistic	,058
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Merujuk pada tabel diatas dilihat bahwa nilai test statistic adalah 0,058 dan nilai probabilitas signifikan yakni 0,200. Hal ini berarti nilai tersebut diatas angka 0,05, sehingga data mengalami distribusi normal. Dengan model regresi layak digunakan untuk penelitian.

Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018) memiliki maksud dalam pengujian model regresi apakah menemukan korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dilihat nilai tolerance value serta VIF. Tolerance mengevaluasi variabilitas dari variabel terpilih yang tidak diuraikan oleh variabel independen yang lainnya. Nilai yang digunakan untuk mengindikasikan ditemukannya indikasi multikolinearitas yakni dari nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF <10.

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	.210	4,766
Sanksi Perpajakan	.216	4,626
Sosialisasi Perpajakan	.210	4,753


Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Merujuk pada tabel diatas menyatakan bahwasanya perolehan nilai VIF dari setiap variabel berada diantara 1-10 atau lebih tinggi dibandingkan 0,1 dan lebih kecil dari 10. Sehingga hal ini tidak ditemukan indikasi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018:137) dimaksudkan apakah pengujian heteroskedastisitas terjadi perbedaan variance residual antar pengamatan pada model regresi. Tidak adanya indikasi heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik. Menentukan heteroskedastisitas yaitu dengan pengujian menggunakan Scatter Plot Dasar analisis yakni: (a) Jika titik menciptakan pola yang bentuknya beraturan (bergelombang, melebar selanjutnya menyempit), menandakan adanya heteroskedastisitas. (b) Jika terdapat titik serta pola yang terlihat jelas, dan titik-titik tersebar diatas serta kurang dari angka 0 di dalam sumbu Y, menandakan tidak ada heteroskedastisitas.



Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar diatas menyatakan bahwa tidak terdapat pola yang jelas. Titik-titik mengalami penyebaran diatas serta di bagian bawah 0 ada sumbu Y. sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB, digunakannya regresi linear berganda.

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1,701	0,880
	KESADARAN	0,343	0,100
	SANKSI	0,397	0,098
	SOSIALISASI	0,229	0,092

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \dots + e$$

Menjadi:

$$Y = 1,701 + 0,343 X_1 + 0,397 X_2 + 0,229 X_3 + e$$

Hasil persamaan tersebut diperoleh koefisien sebesar 1,701 menjelaskan bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,701.

Nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,343. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak (X1) mengalami peningkatan sebesar satu point, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,343.

Nilai koefisien regresi pada variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,397. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya apabila variabel sanksi perpajakan (X2) mengalami

peningkatan sebesar satu point, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,397.

Nilai koefisien regresi pada variabel sosialisasi perpajakan (X3) sebesar 0,229. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila variabel sosialisasi perpajakan (X3) meningkat sebesar satu point, maka kepatuhan wajib pajak naik hingga 0,229.

Uji Koefisien Determinasi

Kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen diukur dengan menggunakan koefisien determinasi. Nilai koefisien jaminan ada pada kisaran nol dan satu. Nilai R² yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kapasitas yang terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen.

Model	Adjusted R Square
1	0,810

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 6. Hasil Uji Koefisien Determinan

Merujuk pada tabel 4.8 diatas terlihat bahwasanya perolehan nilai Adjusted R Square sebesar 0,810. Hal ini menunjukkan bahwasanya variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan mampu menjelaskan 81% variabel dependen kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB. Sementara sisa 19% dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak diluar penelitian ini.

Uji Hipotesis

1. Hasil Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen atau untuk menentukan pengaruh parsial (individu) dari variabel independen, yakni kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,932	0,056
	KESADARAN	3,423	0,001
	SANKSI	4,062	0,000
	SOSIALISASI	2,492	0,014

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 7. Hasil Uji t

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa: (a) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) menunjukkan nilai thitung 3,423 > ttabel 1,985 dan nilai Sig 0,001 < 0,05. Mengartikan Ho ditolak dan HA diterima, yang artinya Kesadaran Wajib Pajak secara individual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB di wilayah Kecamatan Karawang Barat. (b) Variabel Sanksi Perpajakan (X2) menunjukkan nilai thitung 4,062 > ttabel 1,985 dan nilai Sig 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak dan HA diterima, yang artinya Sanksi Perpajakan secara individual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karawang Barat. (c)

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai thitung 2,492 > ttabel 1,985 dan nilai Sig 0,014 < 0,05. Maka Ho ditolak dan HA diterima, yang artinya Sosialisasi Perpajakan secara individual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Karawang Barat.

2. Uji F (Simultan)

Tujuan dari pengujian ini adalah melihat apakah variabel dependen (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen (X1, X2, dan X3) secara keseluruhan. Uji f berguna memberikan pengujian terkait pengaruh simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output dengan taraf Alpha 5% atau 0,05, apabila perolehan nilai signifikansi uji f kurang dari 5% maka semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	141,241	.000
	Residual		
	Total		

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Gambar 8. Hasil Uji f

Berdasarkan tabel diatas uji signifikansi simultan atau dikenal dengan uji f memberikan hasil dengan probabilitas signifikan yakni $0,000 < 0,05$ dan nilai f sebesar $141,241 > 3,090$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3) semuanya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka simpulan yang dapat diambil mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Kecamatan Karawang Barat) adalah sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Karawang Barat. (2) Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Karawang Barat. (3) Sosialisasi Perpajakan melakukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di wilayah Kecamatan Karawang Barat. (4) Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Karawang Barat.

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, berikut sejumlah rumusan saran sebagai berikut: (1)Pemerintah (a) Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah dan Kecamatan Karawang Barat agar terus menjaga serta memberikan peningkatan pada pelayanan pajak agar wajib pajak merasa nyaman dan merasa terlayani dengan baik serta melakukan pemerataan mengenai pemberitahuan informasi-informasi yang memang penting untuk wajib pajak. (b) Untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya Kecamatan Karawang Barat dan Bapenda mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin. (c) Untuk dapat meningkatkan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya petugas pajak lebih mempertegas mengenai sanksi perpajakan yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. (d) Untuk dapat meningkatkan sosialisasi pepajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya Kecamatan Karawang Barat dan Bapenda melakukan sosialisasi menggunakan mobil keliling dari desa ke desa sehingga wajib pajak

yang tidak bisa mendatangi kantor tetap mendapatkan sosialisasi. (2) Peneliti Selanjutnya, Untuk peneliti berikutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang dibisa digunakan untuk menguraikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, maupun sosialisasi perpajakan. (3) Wajib Pajak Diharapkan Wajib Pajak dapat mengikuti segala bentuk edukasi tentang peraturan maupun sanksi perpajakan yang diberikan sehingga memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsu. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Astari, Yuesti, & Bhagawati. 2022. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung*. Jurnal Kharisma, Vol 4 No 1. E-ISSN 2716-2710.
- Farid & Ilfan. 2022. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi Gorontalo, Vol 5 No 1. E-ISSN 2614-2066.
- Farman, Fanji. 2021. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten subang*. JAFTA, Vol 3 No 2. ISSN 2654-4636.
- Gani, P & Manalu F. 2022. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jurnal Audit dan Perpajakan, Vol 2 no 1. E-ISSN : 2797-7161.
- Hartana & Merkusiwati. 2018. *Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 25 No 2. E-ISSN : 2302-8556.
- Herlina, Vivi. 2020. *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci*. Jurnal Benefita, Vol 5 No 2. 252-263.
- Herlyastuti, Novi. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 7 No 1.
- Hidayat, Imam & Steven Gunawan. 2022. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, Vol 4 No 1.
- Joalgabsa, Pangkey, dan Kantohe. 2021. *Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak*. Jurnal Akuntansi Manado, Vol 2 No 3. E-ISSN 2774-6976.
- Mahpudin, Endang & Ikhsan, Sugiyanto. 2022. *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 5 No 1. E-ISSN 2622-2205.
- Mumu, Sondakh & Suwetja. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, Vol 15 No 2. 175-184.
- Nugroho, Venichia. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 9 No 1. E-ISSN 2460-0585.
- Oktaviani, Girsang, dan Marthika. 2021. *Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Jasa, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

- dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, vol 1 No 2. E-ISSN 2776-3668.
- Ramdhani, Putri. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Subang*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), Vol 01 No 05.
- Ramadhanti, Indri, Suharno, dan Bambang Widarno. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 9 No 21.
- Susanti, Y., & Suhono. 2020. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Karawang Utara*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol 9 No 11. ISSN 2337-3067.
- Vionita & Kristanto. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer*. Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO), Vol 10 No 2.
- Yulia, Wijaya, Sari & Adawi. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (JEMSI), Vol 1 No 4. E-ISSN 2686-5238.
- Trindah, Roy & Meidy. 2021. *Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), Vol 2 No 3. E-ISSN 2774-6976.
- Tri, Uswatun & Cris. 2022. *Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrisasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), Vol 3 No 2. E-ISSN 2716-375X.